

BAB IV

PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG KESETARAAN GENDER

A. Identifikasi Pemikiran Abdullah Saeed tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gender

1. Ayat-Ayat Kesetaraan Gender menurut Abdullah Saeed

Abdullah Saeed, seorang pakar tafsir Al-Qur'an kontemporer, mengemukakan pandangannya tentang kesetaraan gender melalui pendekatan tafsir kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna Al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya masa kini. Ayat-ayat kesetaraan gender ini seluruhnya mengacu pada karya-karya Abdullah Saeed. Menurut Saeed, Al-Qur'an menanamkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain:

a. Kesetaraan Hak dan Kewajiban

Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, seperti:

- 1) Hak untuk memiliki dan mengelola harta benda Q.S An-Nisa/4:

32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- 2) Kewajiban untuk beribadah dan menaati perintah Allah SWT Q.S

Al-Ahzab/ 33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
 وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ
 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
 وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Saeed menegaskan bahwa Islam menganugerahkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan hak yang sama bagi keduanya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan ibadah.

b. Kesetaraan Peran dan Fungsi

Meskipun memiliki hak dan kewajiban yang sama, Saeed mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda secara alami. Perbedaan ini didasari oleh kodrat dan fitrah masing-masing, bukan untuk mendiskriminasi salah satu pihak.

- 1) Laki-laki memiliki peran dalam memelihara perempuan sepenuhnya Q.S An-Nisa/ 4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

- 2) Laki-laki dan perempuan memiliki peran sebagai menebarkan kebaikan (amal shaleh), Q.S An-Nisa/4: 122

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

Artinya: orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?

- 3) Laki-laki dan perempuan berperan dalam mengajak dalam kebaikan dan memerangi keburukan, Q.S At-Taubah/ 9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

c. Kesetaraan Martabat dan Kehormatan

Saeed menekankan pentingnya keadilan dan saling menghormati dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini harus didasari pada pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan konteks sosial

budaya yang berlaku. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling menghormati dan menghargai Q.S Al-Hujarat/ 49: 13

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

d. Ayat-ayat yang berhubungan dengan konteks sosial dan budaya bangsa Arab pra-Islam

Pada ayat-ayat ini menurut Saeed adalah sebuah pembelaan kepada perempuan di masa Arab pra-Islam. Dalam banyak hal Al-Qur'an mengangkat posisi perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan dan melindungi kepentingan mereka. Selain itu, Al-Quran juga muncul untuk mempertahankan praktek-praktek sosial dan budaya tertentu pada masa itu.

1) Ayat tentang penolakan terhadap pembunuhan bayi perempuan.

a) Q.S An-Nah/ 16: 57-59.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْرِيْدُ سُهُ فِي التَّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: 57. dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (Yaitu anak-anak laki-laki). 58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. 59. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

b) Q.S Al-Isra/ 17:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ
خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

c) Q.S At-Takwir/ 81: 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Artinya: 8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 9. karena dosa Apakah Dia dibunuh,

2) Ayat tentang perceraian.

a) Q.S Al-Ahzab/ 33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

b) Q.S Al-Baqarah/ 2: 226-233.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِئُصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهَرٌ ۖ فَإِن فَاءُ وَإِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن
 كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ وَتُعَلِّمُنَّ أُمَّهَاتُهُنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِن أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا
 يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا بِمَاءٍ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ۚ فَإِن خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾
 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ
 ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ عَلَيْكُمْ بِهِنَّ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٧﴾ * وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّى الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: 226. kepada orang-orang yang meng-ilaai isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 230.

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 231. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 232. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

c) Q.S Al-Baqarah/ 2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

d) Q.S Ath-Thalaq/ 65: 4-6.

وَالَّتِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ۖ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: 4. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 5. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. 6. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3) Ayat tentang poligami

a) Q.S An-Nisa/ 4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ؕ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

b) Q.S An-Nisa/ 4: 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ ؕ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ؕ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ
أَتَيْنَ بِفَدْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c) Q.S An-Nisa/ 4: 127.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمِ عَالِمًا

Artinya: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

d) Q.S An-Nisa/ 4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رُحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4) Ayat tentang tata cara berpakaian

a) Q.S Al-Ahzab/ 33:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ وَنِسَائِكَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبْتِي ۚ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b) Q.S An-Nur/ 24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ۚ أَوْ آبَائِهِنَّ ۚ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ۚ أَوْ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ۚ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۚ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ۚ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ۚ أَوْ

نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

c) Q.S An-Nur/ 24: 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
 يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ۗ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ ۗ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

5) Ayat menikahi Ahli Kitab Q.S An-Nisa/ 4: 15.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْرَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ط
 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥﴾

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

6) Ayat warisan Q.S Al-Maidah/ 5: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

7) Ayat-ayat tentang pengibaratan perempuan sebagai hadiah.

a) Q.S Al-'Imran/ 3:15

﴿ قُلْ أَوْفُوا بِوَعْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝﴾

Artinya: Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

2. Pemahaman Ayat-ayat Kesetaraan Gender menurut Abdullah Saeed

Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Islam ternama, mengemukakan pemikiran tentang kesetaraan gender melalui pendekatan tafsir kontekstualnya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosiokultural saat ayat tersebut diturunkan. Saeed mengajak umat Islam untuk membuka dialog dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Hal ini penting untuk membangun masyarakat Islam yang adil, harmonis, dan sejahtera.⁵⁷ Abdullah Saeed dalam bukunya *The Qur'an an Introduction* mengatakan, rata-rata Umat Islam meninjau teks Al-Qur'an sebagai hukum. Padahal menurutnya jika setiap ayat Al-Qur'an dibaca secara holistik penggunaan bahasa Al-Qur'an lebih dominan dengan menggunakan bahasa etik. Oleh karena itu, Saeed melihat apabila ayat Al-

⁵⁷Abdullah Saeed, *Islam in Australia*,

Qur'an yang berisikan aspek etik namun dipadankan dengan membacanya melalui hukum yang terjadi ialah hilangnya bahasa dan spirit dari etik Al-Qur'an.⁵⁸

Saeed berpendapat bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁹ Saeed juga mengkritik tafsir-tafsir tradisional yang seringkali melegitimasi ketidaksetaraan gender. Ia berargumen bahwa tafsir tersebut lahir dari konteks patriarki yang mendominasi masyarakat saat itu⁶⁰. Menurutnya yang harus dimengerti terlebih dahulu ialah "perbedaan antara gender dan adanya kelas-kelas di masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat pra-Islam dan Islam awal." Ihwal ini dapat dilihat bagaimana Al-Qur'an mendiskusikan tentang perempuan. Padahal yang seharusnya ditekankan ialah bahwa "Al-Qur'an sama sekali tidak menjunjung diskriminasi gender menjadi sebuah hukum agama. Hakikatnya Al-Qur'an mendukung kesetaraan baik gender ataupun kelas yang sebelumnya terjadi pada masyarakat pra Islam." Karena pembahasan tentang perempuan dalam sejumlah kasus tidak dianggap dalam masyarakat Arab ketika itu. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ayat yang menunjukkan kesetaraan hak dan kewajiban antara keduanya, seperti:

⁵⁸Abdullah Saeed, *Al-Qur'an: An Introduction*, (Oxford University Press: 2008). 123-135.

⁵⁹Masruri Uthaibah, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa (4): 34", *Jurnal Alif Lam*, 22(1), (2019). 275-278

⁶⁰M. Furqan. Mubarak, " Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)", *Jurnal Ulum Hadis*, 26(2), 2021. 405-408.

- a. QS. Al-Ahzab (33): 35 yang menekankan pentingnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Menurut Saeed secara bahasa etik Al-Qur'an, ayat ini menitikberatkan konteks pada 2 sisi yakni laki-laki dan perempuan bahwa yang membedakan pada tiap diri manusia adalah ketakwaan dan ketaatannya⁶¹.

Menurut Abdullah Saeed, dalam Q.S. Al Ahzab ayat 35, terdapat beberapa penjelasan tentang ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu:

1) Pengertian ketakwaan dan ketaatan

Ketakwaan adalah selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran dan keimanan. Ketaatan adalah patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya tanpa keraguan dan pertanyaan.

2) Hubungan ketakwaan dan ketaatan

Ketakwaan dan ketaatan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT akan senantiasa taat kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sebaliknya, orang yang taat kepada Allah SWT akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT.

3) Kewajiban ketakwaan dan ketaatan

Ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk penghambaan diri

⁶¹Abdullah Saeed, *Al-Qur'an: An Introduction*, 13.

kepada Allah SWT dan merupakan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

4) Manfaat ketakwaan dan ketaatan

- a) Mendapatkan ridha Allah SWT.
- b) Mendapatkan pahala yang besar.
- c) Terhindar dari azab Allah SWT.
- d) Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hati.
- e) Mendapatkan keberkahan dalam hidup.

5) Cara meningkatkan ketakwaan dan ketaatan

- a) Mempelajari ilmu agama.
- b) Menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas.
- c) Memperbanyak membaca Al-Qur'an.
- d) Selalu berzikir kepada Allah SWT.
- e) Menjauhi perbuatan maksiat.
- f) Bergaul dengan orang-orang sholeh.⁶²

- b. Q.S An-Nisa/4: 34 menerangkan bahwa kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki dinilai lebih unggul (kuat secara fisik) ketimbang perempuan. Laki-laki harus menjadi pelindung bagi perempuan secara fisik dan batin. Begitu pula perempuan yang unggul dalam perasaan, kasih sayang dan kelembutan sikap. Maka perempuan harus mampu menjaga perasaan baik bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Perempuan yang baik

⁶²Abdullah Saced, *The Qur'an: An English Translation*, 893.

menurut Saeed dalam hal ini adalah mereka yang taat. Antara laki-laki dan perempuan keduanya harus mampu menjaga keharmonisan satu sama lain.⁶³

Ayat ini pada konteks pemikiran Saeed, termasuk dalam *ethico legal* teks dan Hirarki nilai teks. Di mana menurutnya, nilai instruksional (perintah) pada ayat ini harus dimaknai secara menyeluruh. Agar bisa memahami bahwa pada ayat ini yang dimaksud Al-Qur'an dan Nabi adalah memberikan perempuan hak-hak yang lebih besar ketimbang yang mereka dapat di masa Arab pra-Islam.

- c. Q.S. Al-Hujurat (49): 13 yang menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan amalnya, bukan berdasarkan jenis kelamin.

Menurut Abdullah Saeed, dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menilai manusia berdasarkan dua hal, yaitu:

1) Ketakwaan

Ketakwaan adalah selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran dan keimanan. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah SWT.

⁶³Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, 137.

2) Amal

Amal adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Amal yang baik adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan syariat Islam, dan bermanfaat bagi orang lain.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menilai manusia berdasarkan ras, suku, atau keturunan mereka. Allah SWT hanya menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan amal mereka. Orang yang paling mulia di mata Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa dan paling banyak amalnya.

Manfaat ketakwaan dan amal:

- 1) Mendapatkan ridha Allah SWT.
- 2) Mendapatkan pahala yang besar.
- 3) Terhindar dari azab Allah SWT.
- 4) Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hati.
- 5) Mendapatkan keberkahan dalam hidup.

Cara meningkatkan ketakwaan dan amal:

- 1) Mempelajari ilmu agama.
- 2) Menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas.
- 3) Memperbanyak membaca Al-Qur'an.
- 4) Sefalu berzikir kepada Allah SWT.
- 5) Menjauhi perbuatan maksiat.
- 6) Bergaul dengan orang-orang sholeh.

- d. Teks-teks Al-Qur'an lain yang mengangkat posisi perempuan yang ketika itu diabaikan oleh masyarakat Arab, seperti perempuan mendapatkan hak waris, adanya pembatasan jumlah untuk menikahi perempuan bagi pria, dan larangan berpoligami untuk perempuan. Semuanya itu merupakan tahap pembukaan untuk mendobrak hierarki khususnya mengangkat posisi perempuan yang diabaikan.

Maka dari itu, jika pembacaan Al-Qur'an dibaca secara terpisah munculnya keambiguan teks Al-Qur'an yang membicarakan tentang perempuan. Dalam beberapa kasus laki-laki diposisikan di atas perempuan sedangkan status perempuan di bawahnya. Namun, secara jelas misi dari Al-Qur'an dan Nabi Saw ialah memberikan perempuan hak yang jauh lebih besar di masa Islam apabila dibandingkan Arab sebelum kedatangan Islam.

Pandangan Abdullah Saeed terkait perlunya membaca tiap teks Al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak memisahkannya, serta perlunya membaca secara kontekstual terkait tiap ayat Al-Qur'an sangatlah penting untuk terus dieksplor secara lanjut. Spirit untuk terus mencari signifikansi dari makna Al-Qur'an dibutuhkan untuk mencari agar pesan yang ingin Al-Qur'an sampaikan dapat dipahami dan direnungkan oleh umat Islam.⁶⁴ Saeed mengkritik sistem patriarki yang mendiskriminasi perempuan dan membatasi hak-haknya. Ia menyerukan reformasi sosial dan budaya

⁶⁴Diakses di "<https://mubadalah.id/abdullah-saeed-dan-pandangannya-atas-perempuan/>", pada 29 Mei 2024.

untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati dalam masyarakat Islam.

Dari uraian ayat dan pemahaman diatas dapat diketahui bahwa ayat-ayat kesetaraan gender menurut Abdullah Saeed itu dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yakni kesetaraan kewajiban dan hak, kesetaraan peran dan fungsi, kesetaraan dalam menjaga martabat dan kehormatan, serta ayat-ayat terkait sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Corak pemikiran kontekstual Saeed yang merujuk pada nilai-nilai sosial di era modern. Saeed banyak mencermati bahasa teks dan menekankan pentingnya memahami bahasa arab untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an secara akurat. Selain itu Saeed juga menekankan aspek holistik dan intra-tekstual. Sehingga dia juga melihat keterkaitan antar ayat-ayat Al-Qur'an sebelum melakukan penafsiran. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual modern, Saeed menawarkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih egaliter dan adil bagi perempuan.

B. Konsep Kesetaraan Gender Menurut Abdullah Saeed dalam Karya *Islam In Australia*

Perlu diketahui sebelumnya bahwa, Islam tumbuh dan berkembang pertama kali di Australia pada tahun 1750-an masehi. Dibawa oleh nelayan-nelayan Makassar, Sulawesi Selatan. Abdullah Saeed dalam karya *Islam in Australia* menuliskan satu bab khusus yang berjudul "Muslim Women".⁶⁵ Bab ini menjelaskan tentang keadaan muslimah di Australia serta peran Perempuan dalam Islam dan Kontribusi Mereka di Australia. Seperti yang telah dikatakan pada latar belakang penelitian ini, bahwa Australia adalah negara modern yang penduduknya

⁶⁵ Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, (Australia: Allen Unwin, 2003), 3.

menganut berbagai macam agama dan kepercayaan. Islam menjadi agama terbesar kedua di sana.

Dalam buku ini Saeed menyuguhkan kekhawatirannya terhadap permasalahan muslim-muslim di Australia, salah satu masalah yang dianggapnya serius dan dijadikan satu bab khusus untuk diulas menurutnya adalah masalah peran perempuan muslim dalam berbagai aspek. Seperti problematika kesetaraan gender yang banyak ditemui Saeed di Australia. Hal ini selaras dengan beberapa pemikiran Mansour Fakih tentang problematika gender. Kekhawatiran Saeed ini dituangkan dalam bukunya sebagai berikut:

1. Beberapa lapisan masyarakat muslim berpendapat bahwa laki-laki boleh memiliki 4 istri dalam 1 waktu (hubungan), sedangkan seorang wanita hanya boleh memiliki 1 suami saja dalam 1 waktu (hubungan).
2. Banyak muslimah yang menggunakan hijab atau jilbab dan ini dipandang sebagai simbol penindasan, yang dipaksakan kepada perempuan oleh hukum Islam.
3. Dalam beberapa pandangan komunitas muslim, perempuan dilarang mengenyam pendidikan tinggi, mereka juga dilarang berkendara (menyetir), dilarang untuk memiliki hak untuk memilih atau ikut serta dalam bidang politik, dan mereka dilarang untuk bekerja di luar rumah kecuali di area terbatas.
4. Hukum Islam dipandang diskriminatif terhadap perempuan di sejumlah bidang. Yang umum dikutip adalah kasus hukum waris yang dalam situasi tertentu seorang perempuan mendapat bagian setengah dari bagian

laki-laki. Misalnya, jika orang tua meninggalkan harta warisan untuk dibagikan, maka anak laki-laki akan menerima dua kali lipat bagian anak perempuan.⁶⁶

Dari pandangan negatif sejumlah pihak dengan pemikiran-pemikiran tersebutlah Abdullah Saeed menjabarkan perdebatan mengenai peran perempuan dalam tiga pandangan utama:

1. Pandangan Tradisional

Pandangan tradisional dalam perdebatan wanita menurut Abdullah Saeed berfokus pada interpretasi tekstual literal dari Al-Qur'an dan hadis. Para penganut pandangan ini meyakini bahwa teks-teks suci ini memberikan panduan yang jelas dan tidak ambigu tentang peran wanita dalam Islam.⁶⁷

Beberapa poin utama dari pandangan tradisional meliputi:

- a. Pembatasan peran wanita dalam ranah domestik: Wanita dianggap bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan pria bertanggung jawab atas urusan publik dan mencari nafkah.
- b. Pembatasan akses wanita ke pendidikan dan pekerjaan publik: Wanita didorong untuk fokus pada peran domestik mereka dan tidak dianjurkan untuk mengejar pendidikan tinggi atau bekerja di luar rumah.

⁶⁶Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 157.

⁶⁷Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 159-160.

- c. Penafsiran teks-teks suci yang tekstual: Makna teks-teks suci diinterpretasikan secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah di mana mereka diturunkan.⁶⁸

2. Pandangan Liberal

Pandangan liberal dalam perdebatan pandangan wanita menurut Abdullah Saeed berfokus pada interpretasi kontekstual dari teks-teks agama dan mementingkan kesetaraan gender. Para penganut pandangan ini meyakini bahwa teks-teks suci harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah di mana mereka diturunkan.⁶⁹ Beberapa poin utama dari pandangan liberal meliputi:

- a. Kesetaraan gender: Wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam Islam.
- b. Partisipasi wanita dalam masyarakat: Wanita didorong untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.
- c. Interpretasi kontekstual: Teks-teks suci diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah di mana mereka diturunkan

3. Pandangan Neo-Modernis

Pandangan neo-modernis dalam perdebatan pandangan wanita menurut Abdullah Saeed menggabungkan prinsip-prinsip modernitas dan tradisi Islam untuk mendefinisikan peran wanita dalam masyarakat. Para

⁶⁸Abdullah Saeed, *Women and Islam: An Historical and Theological Perspective*. (London: I.B. Tauris, 2003).

⁶⁹Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 160.

penganut pandangan ini meyakini bahwa teks-teks suci harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah, namun tetap menjaga nilai-nilai fundamental Islam.⁷⁰ Beberapa poin utama dari pandangan neo-modernis meliputi:

- a. Penafsiran kontekstual: Teks-teks suci diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah di mana mereka diturunkan.
- b. Kesetaraan gender: Wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam Islam, namun dengan mempertimbangkan perbedaan kodrati mereka.
- c. Partisipasi wanita dalam masyarakat: Wanita didorong untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.
- d. Pembaharuan Islam: Perlunya melakukan pembaharuan dalam pemikiran Islam untuk menjawab tantangan zaman modern.⁷¹

Dari pandangan-pandangan tersebut Saeed menegaskan bahwa dari golongan neo-modernis ini lahir golongan perempuan yang percaya bahwa untuk mengerti apa yang Islam katakan tentang wanita, perlu untuk kembali pada Al-Qur'an dan tradisi Nabi, bukan hanya dari penafsiran generasi berikutnya. Latar belakang tradisi Bangsa Arab yang Patriarki sebelumnya dapat teratasi dengan turunnya Al-Qur'an dan tradisi Nabi yang menjunjung hak-hak perempuan. Akan tetapi kini hak-hak tersebut kembali terabaikan

⁷⁰ Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 161-162.

⁷¹ Abdullah Saeed, *Women and Islam: An Historical and Theological Perspective*. 220-

oleh perkembangan zaman.⁷² Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an terkait pemahaman Saeed tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam buku *Islam in Australia*:

1. Ayat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimata Allah Perempuan dalam Islam. Q.S Al-Ahzab/33: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Abdullah Saeed menafsirkan ayat 35 Surah Al-Ahzab sebagai penegasan kesetaraan gender dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menyebutkan bahwa pria dan wanita yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Saeed menekankan bahwa pahala ini tidak membedakan gender, menunjukkan

⁷²Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 162.

bahwa pria dan wanita sama-sama memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan di sisi Allah.⁷³

2. Ayat tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Q.S At-Taubah/9:71-72.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya: (71) dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (72) Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.

Abdullah Saeed menafsirkan ayat 71-72 Surah At-Taubah sebagai penegasan kesetaraan gender dalam Islam. Interpretasinya berfokus pada konsep jihad sebagai kewajiban bagi pria dan wanita, menekankan bahwa

⁷³Abdullah Saeed, *Rethinking Gender in Islam: A Study of Sharia Law and Family Relations*, (Karachi: Oxford University Press, 2003).

kedua jenis kelamin sama-sama bertanggung jawab untuk membela agama Islam.

Penafsiran ini menantang pandangan tradisional bahwa jihad adalah tanggung jawab laki-laki semata. Saeed berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut ditujukan kepada kedua jenis kelamin dengan menggunakan kata "mu'minin" (orang-orang beriman), menunjukkan bahwa seruan untuk berperang berlaku untuk pria dan wanita.⁷⁴ Masih terkait hal sama tentang pemahaman Saeed dalam hal ini, Saeed menjelaskan beberapa bentuk kesetaraan gender dalam tradisi Nabi Muhammad saw.

3. Seorang wanita adalah pribadi yang mandiri. Bahkan dalam pernikahan, dia tetap menjaga kemandiriannya. Misalnya, seorang wanita Muslim tetap mempertahankan namanya sendiri setelah menikah. Demikian pula seorang perempuan tidak dapat dipaksa menikah meskipun oleh ayahnya. Dia punya hak untuk menolak. Pada masa Nabi, seorang wanita bernama Khansa dikawinkan oleh ayahnya, tanpa izinnya. Setelah mengeluh kepada Nabi, beliau memberinya pilihan untuk membatalkan pernikahan.
4. Seorang perempuan mempunyai hak untuk memiliki harta benda dan mempertahankan hak tersebut setelah menikah. Suaminya tidak mempunyai hak atas harta benda atau kekayaannya, bahkan dia harus menafkahi dia dan anak-anaknya meskipun dia kaya. Propertinya tetap menjadi miliknya dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengannya.

⁷⁴Abdullah Saeed, *Rethinking Gender in Islam: A Study of Sharia Law and Family Relations*.

5. Seorang perempuan mempunyai hak untuk mencantumkan syarat-syarat dan klausul-klausul yang melindungi dirinya dalam kontrak perkawinan. Cicit perempuan Nabi Muhammad saw sendiri, Sukayna, dilaporkan menggugat salah satu suami di pengadilan karena melanggar ketentuan kontrak monogami dan mempertahankan hak otonomi dalam semua kontrak pernikahannya.

Bagi para perempuan ini, Al-Qur'an mengajarkan gagasan penciptaan laki-laki dan perempuan secara setara, dan bukan memandang perempuan sebagai 'tipe' atau 'produk sampingan' dari laki-laki.⁷⁵ Tidak ada perdebatan di kalangan umat Islam mengenai apakah seorang wanita memiliki jiwa atau apakah dia akan masuk surga. Dari sudut pandang Islam, pandangan seperti itu tidak mempunyai dasar agama yang sah, karena laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan dan saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan yang ada hanyalah sekedar kebutuhan biologis dan bukannya menandakan adanya perbedaan dalam nilai atau nilai seseorang.⁷⁶

Dari sini dapat dipahami pemikiran Saeed dalam hal menerangkan konteks kesetaraan gender pada buku *Islam in Australia* ini didasarkan pada konsep mikro dan makro keadaan sosial dan budaya yang berkembang di Australia. Keadaan ini sendiri tidak serta merta tercipta, karena Islam di Australia adalah Islam yang dibawa oleh bangsa luar Australia. Indonesia yang menjadi negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, yang juga bertetangga dengan Australia. Mengawali persebaran Islam

⁷⁵Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 163.

⁷⁶Abdullah Saeed, *Islam In Australia*, 164.

masuk ke Australia, yang selanjutnya juga diikuti oleh negara-negara Arab seperti Afganistan, Libanon, Turki, Bosnian, dan Pakistan sebagai negara penyumbang imigran muslim terbanyak di Australia. Hal ini menjadikan budaya-budaya muslim Australia mungkin akan mirip dengan Indonesia. Mengingat Islam pertama kali di Australia dibawa oleh orang-orang Makassar, juga letak teritorial Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Terlebih Saeed pada buku ini juga menerangkan kasus-kasus modernisasi di Australia yang kontras dengan budaya Islam dan penafsiran Al-Qur'an yang menurutnya cenderung lekat dengan pandangan tradisional bangsa Arab pra-Islam. Saeed mengelompokkan setiap pemikiran muslim dalam 3 pandangan diatas. Menginterpretasikan setiap problematika gender di era saat ini dan era di mana Al-Qur'an turun sebagai wahyu. Berdasarkan konsep etika Al-Qur'an dan hirarki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Saeed berpendapat bahwa kesetaraan gender dapat terwujud dengan pemahaman makna Al-Qur'an secara menyeluruh dan menerapkannya pada budaya modern tanpa menghilangkan hukum yang telah ditetapkan berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam interpretasi ayat tersebut.